

KAJIAN KESIAPAN SNI PRODUK PUPUK SEBAGAI HAMBATAN TEKNIS DALAM PERDAGANGAN (TBT-WTO)

Biatna Dulbert T, Wahyu Widyatmoko, dan Rachman Mustar

Peneliti pada Badan Standardisasi Nasional
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4
Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta 10270
email: biatna@bsn.go.id, rachman@bsn.go.id, wahyu@bsn.go.id

Diajukan: 22 September 2010; Dinilai: 13 Oktober 2010; Diterima: 9 November 2010

Abstrak

Dalam penerapan standar diperlukan prasarana teknis dan institusional yang meliputi SNI, lembaga akreditasi, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, laboratorium uji, personal, serta peraturan perundang-undangan. Contohnya pada industri pupuk yang telah diberlakukan wajib SNI untuk beberapa produk. SNI wajib tersebut, wajib dipenuhi oleh produsen dan importir menyusul diterbitkannya Permenperin No. 19/M-IND/ Per/2/2009 tentang pemberlakuan SNI Pupuk secara wajib. Beranjak dari pemberlakuan SNI untuk produk pupuk secara wajib dapat dijadikan sebagai referensi kualitas produk yang perlu ditingkatkan bagi komoditi industri pupuk lainnya, juga dapat menjadi mekanisme perlindungan sekaligus pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap komoditi industri pupuk tersebut. Namun demikian pemberlakuan SNI secara wajib pupuk inipun haruslah dilakukan pada kondisi yang tepat mengingat adanya sejumlah konsekuensi yang melekat dari keputusan pemberlakuan SNI pupuk secara wajib tersebut. Makalah ini akan membahas upaya pemberlakuan SNI wajib industri pupuk untuk penerapan TBT yang akan menguntungkan berbagai pihak antara lain produsen pupuk yang memiliki tanda SNI, konsumen pengguna pupuk dan perdagangan/pasar pupuk dari serbuan pupuk ilegal/palsu dan pupuk impor yang kualitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa yang menjadi prioritas pertama untuk TBT adalah Pupuk NPK padat, Pupuk Kalium Klorida dan Pupuk urea dengan total skor > 15 yang artinya sangat siap dijadikan sebagai TBT, prioritas kedua adalah Pupuk Tripel Superfosfat (TSP), Pupuk Amonium Sulfat (ZA) dan Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-36) dengan total skor 11 - 15, prioritas terakhir Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian, Pupuk Amonium Klorida, Pupuk Tripel Superfosfat Plus-Zn, Pupuk Dolomit, Pupuk Mono Amonium Fosfat (MAP), Urea Amonium Fosfat (UAP), Pupuk Diamonium Fosfat (DAP), Pupuk SP-36 Plus Zn, Pupuk Cair Sisa Proses Asam Amino (Sipramin) dan Pupuk Borat dengan skor dibawah 11. Dengan mengacu pada hasil studi tersebut maka penerapan wajib SNI industri pupuk dapat diimplementasikan sebagai TBT, dengan melakukan upaya antara lain pembenahan sistem, penguatan kelembagaan, koordinasi yang terpadu dan upaya diplomatis kepada WTO dan anggotanya untuk meyakinkan penggunaan SNI untuk TBT semata-mata melindungi konsumen dan lingkungannya.

Kata kunci: tbt-wto, pupuk, wajib SNI

Abstract

Study on Readiness of Fertilizer SNI Products in Technical Barriers To Trade (TBT-WTO)

Implementation of standard requires technical and institutional infrastructure, including SNI, accreditation bodies, certification bodies, inspection bodies, testing laboratories, person, and legislation. application of SNI for fertilizer products are required to serve as the reference quality product that needs to be improved for industrial commodities other fertilizers, may also be a protection mechanism as well as empowerment by the government towards industrial commodities such fertilizers. However, application of fertilizer is mandatory SNI must be done in appropriate circumstances of a number of inherent consequence of the decision in a mandatory application of the SNI fertilizer. This paper will discuss the implementation of mandatory SNI effort required for fertilizer industry in the application of TBT that will benefit all parties including fertilizer manufacturers who have sign of SNI, consumer and fertilizer markets from the illegal invasion and of fertilizer and imports of fertilizer whose quality can not be justified. The study shows that the first priority for TBT is solid NPK, Fertilizer of Potassium Chloride and Fertilizer urea with a total score > 15 which means very ready to serve as the TBT, the second priority is Fertilizer of Triple Superphosphates (TSP), Fertilizer Ammonium Sulfate (ZA) Fertilizer of Single Super Phosphate (SP-36) with a total score of 11-15, the last priority for Fertilizer of Agriculture Phosphate, Fertilizer Ammonium Chloride, Fertilizer Superphosphates Plus Triple-Zn, Fertilizer Dolomite, Fertilizer Mono Ammonium Phosphate (MAP), Urea Ammonium Phosphate (UAP), fertilizer diammonium phosphate (DAP), Fertilizer SP-36 Plus Zn, Liquid Fertilizer Amino Acid process residual (Sipramin) and Fertilizer Borate with a score below 11. application of mandatory SNI fertilizer industry can be implemented as TBT, with efforts such as revamping the system, institutional strengthening, integrated coordination and diplomatic efforts with the WTO and its members to ensure the use of SNI for TBT solely to protect consumers and the environment.

Keywords: Air Kerma rate, calibration, radiation measuring instrument

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standardisasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus perdagangan, melindungi kepentingan masyarakat luas, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri. *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) pada putaran Tokyo tahun 1979, merupakan kesepakatan yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan yang terjadi dalam perdagangan. Sejak itu berbagai restriksi perdagangan mulai berangsur-angsur dikurangi menjadi tiada sama sekali. Hambatan tarif kini tidak lagi diperbolehkan, kecuali untuk komoditi yang sangat sensitif bagi perekonomian atau keadaan sosial suatu negara. Persaingan dalam perdagangan Internasional semakin terasa meningkat, risiko terhadap membanjirnya barang impor yang kurang bermutu juga meningkat, sementara perlindungan terhadap produsen dalam negeri menjadi sangat terbatas. Sehingga, dalam rangka melindungi kepentingan domestik banyak negara menggunakan instrumen non tarif yaitu standar.

Standar dapat dipergunakan sebagai persyaratan spesifikasi minimum yang harus dipenuhi oleh produk impor untuk memasuki pasar domestik, sekaligus berfungsi sebagai alat perlindungan konsumen, khususnya bagi produk-produk yang menyangkut kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian lingkungan hidup. Meskipun demikian, penggunaan standar dapat digunakan sebagai alat untuk memproteksi produk dalam negeri, harus tidak melanggar ketentuan WTO seperti yang tertuang dalam *agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT). Kesepakatan ini menetapkan bahwa penerapan standar tidak boleh menyebabkan terjadinya hambatan yang tidak wajar dalam perdagangan internasional.

Sebagai contoh Uni Eropa melakukan TBT dengan memberlakukan *Registration Evaluation Authorization of Chemicals* (REACH) sejak Juni 2007 dan diterapkan sejak Juni 2008 dengan melakukan pre-registrasi terhadap bahan kimia yang masuk ke negara Uni Eropa.

Sebagai negara pertanian, kebutuhan akan produk pupuk sangat penting, hal ini didukung dengan berkembangnya produsen pupuk di Indonesia. Penerapan standar dan sistem manajemen mutu diharapkan dapat menghasilkan suatu jaminan kepastian mutu produk pupuk sebagai suatu upaya mendorong peningkatan daya saing, terciptanya iklim usaha yang kondusif, persaingan yang sehat dan

terjaminnya perlindungan pasar dalam negeri melalui perangkat kebijakan perdagangan dengan penerapan non tarif sehingga diperlukan kajian kesiapan infrastruktur pupuk sebagai upaya TBT. Evaluasi mencakup impor pupuk, penilaian kesesuaian untuk produk pupuk, SNI pupuk yang terkait dan SNI tersebut yang telah diberlakukan wajib.

1.2 Metodologi

Kajian ini menggunakan metodologi analisa deskriptif didukung dengan penilaian (scoring) mengikuti skala likert. Dalam menganalisa digunakan data-data sekunder seperti data impor, pemberlakuan wajib SNI, LsPro dan Laboratorium Uji.

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud dari kajian ini adalah untuk mengetahui kesiapan industri pupuk dan infrastruktur dalam menghasilkan produk yang memenuhi SNI dan regulasi penerapan wajibnya dan menjamin konsistensi mutu produk pupuk, meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun produk tujuan ekspor dan mengupayakan SNI produk pupuk sebagai TBT terhadap produk sejenis dari luar negeri.

2. PENERAPAN SNI PUPUK DI INDUSTRI

2.1 Penerapan Standar

Proses standardisasi didukung oleh sejumlah elemen proses yang berkaitan, yaitu:

Pengembangan standar, mencakup perumusan rancangan standar, penetapan standar, dan pemeliharaan standar nasional. Standar merupakan konsolidasi ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman, maka perumusan standar dilakukan melalui sejumlah komite teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli yang mewakili berbagai pihak yang kepentingan (stakeholder). Untuk menjamin keberterimaannya secara luas, rancangan standar harus disepakati oleh pihak yang berkepentingan. sebelum ditetapkan menjadi standar;

Penilaian kesesuaian, merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penentuan persyaratan yang harus dipenuhi. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi terhadap barang, jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis. Untuk menjamin kompetensi dan kredibilitas pelaksanaan penilaian kesesuaian, dalam sistem

standardisasi pada umumnya dikembangkan pula mekanisme akreditasi dan sertifikasi yang berfungsi menilai dan menyatakan bahwa lembaga penilaian kesesuaian tertentu mampu memenuhi persyaratan pelaksanaan penilaian kesesuaian yang berlaku; dan

Penerapan standar, umumnya bersifat sukarela, namun biasanya akan digunakan secara efektif oleh pihak yang berkepentingan. Penerapan standar dapat juga diberlakukan secara wajib oleh pemerintah, jika menyangkut kepentingan seperti keamanan, kesehatan, dan keselamatan, serta kelestarian fungsi lingkungan. Penerapan standar secara wajib diatur melalui regulasi teknis melalui Keputusan Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah yang berwenang dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Pemberlakuan wajib SNI harus dilaksanakan secara berhati-hati dengan memperhatikan kemampuan produsen, kepentingan konsumen, serta kesiapan sarana penunjang untuk menegakkan persyaratan pasar tersebut agar perkembangan persaingan pasar yang sehat dapat dijamin, sehingga potensi hambatan perdagangan tidak terjadi. Dan pemberlakuan ini harus didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengoreksi, produk yang beredar sesuai dengan SNI yang telah diberlakukan wajib tersebut.

2.2 SNI wajib pupuk

Pemberlakuan wajib SNI selain dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menguatkan daya saing produk dalam negeri, juga terbukti merupakan salah satu instrumen penghambat masuknya produk sub standar dari luar ke pasar domestik dan meningkatkan efisiensi nasional.

Untuk menerapkan SNI secara wajib harus memperhatikan ketentuan-ketentuan pemberlakuan wajib SNI yang selama ini menjadi kendala yaitu sebagai berikut:

- a. Ada kesepakatan dari produsen/industri untuk pemberlakuan wajib SNI tersebut. Artinya produsen/industri dalam negeri mampu untuk menghasilkan produknya sesuai dengan SNI, dengan konsekuensi apabila tidak sesuai dengan SNI tidak bisa dipasarkan baik di pasar domestik;
- b. Tersedia infrastruktur penunjang untuk pemberlakuan SNI wajib yaitu Laboratorium

Uji dan Lembaga Sertifikasi Produk yang terakreditasi;

- c. Ada masa transisi untuk memberikan kesempatan kepada pihak pelaku industri untuk melakukan penyesuaian;
- d. Tanda pemberlakuan wajib SNI baik yang diatur melalui pedoman teknis/petunjuk pelaksanaan;
- e. Keputusan pemberlakuan SNI wajib tersebut perlu dinotifikasikan ke WTO oleh Notification Body sejak dalam bentuk draft keputusan;
- f. Sesuai dengan ketentuan Technical Barriers to Trade (TBT) agreement WTO, SNI yang diberlakukan wajib harus menganut asas non-discriminative, yaitu ketentuannya berlaku bagi produk impor maupun produk domestik.

Pedoman dasar penerapan SNI wajib adalah Pedoman Pemberlakuan Standardisasi Nasional (PSN) 301 Tahun 2003 yang memuat tujuan, analisis resiko/manfaat, analisis kesiapan produsen dan lembaga penilaian, skema sertifikasi dan pengawasan pra pasarnya.

SNI sebagai faktor pasar bertujuan untuk meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiensi transaksi perdagangan, meningkatkan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, masyarakat, fungsi pelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan efisiensi produksi, persaingan usaha yang sehat, pertumbuhan inovasi dan kepastian usaha.

Penandaan SNI merupakan penjaminan kesesuaian terhadap SNI oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan sanksi bagi pelanggaran terhadap kesesuaian dan ketentuan dalam skema sertifikasi berupa pencabutan sertifikat penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) oleh LSPro yang terkait bagi produk SNI sukarela dan pencabutan izin usaha dan penarikan barang yang beredar di pasar.

Hal yang perlu dipersiapkan sebelum memutuskan notifikasi peraturan teknis terkait perdagangan adalah

- a) petunjuk pelaksanaan dari peraturan teknis yang akan diberlakukan sudah siap,
- b) tidak ada persengketaan (dispute) antar instansi terkait, berkenaan dengan diberlakukannya peraturan teknis/standar secara wajib terkait perdagangan,
- c) standar dan infrastruktur teknis (laboratorium uji, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi) sesuai ruang lingkup sudah tersedia dan terakreditasi,

- d) Mempertimbangkan masa transisi (pemberlakuan minimum 6 bulan sejak peraturan ditandatangani),
- e) sosialisasi agar diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pada produk pupuk, pemberlakuan wajib SNI, harus dipenuhi oleh produsen dan importir dengan diterbitkannya Permenperin No. 37/M-IND/PER/3/2010 tentang pemberlakuan SNI Pupuk secara wajib. Aturan baru ini mencakup tujuh jenis pupuk. Sesuai dengan peraturan tersebut, setiap perusahaan yang memproduksi atau mengimpor pupuk wajib menerapkan SNI dan memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI).

3. ANALISIS SNI SEBAGAI TBT-WTO

3.1 Faktor Analisis

Analisis pemberlakuan standar sebagai TBT berdasarkan data nilai impor, pemberlakuan wajib SNI, ketersediaan LSPro dan ketersediaan laboratorium uji. Pemberian nilai atau scoring pada faktor pemberlakuan standar sebagai TBT dikelompokkan menjadi 3 kelompok skala.

Perlu diperhatikan bahwa produk pupuk diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi tetap dinilai terhadap nilai impor untuk melihat kemampuan daya saing produk pupuk dalam negeri terhadap produk sejenis dari luar negeri.

3.2 Produk Impor

Produsen pupuk baik dalam negeri maupun produk impor harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan Permenperin No. 37/M-IND/PER/3/2010. Aturan ini mencakup tujuh jenis pupuk yakni urea (HS 3102.10.00.00), amonium sulfat ZA (HS 3102.21), NPK padat (HS 3105.20), super fosfat tunggal SP-36 (HS 3103.10.90.00), tripel superfosfat TSP (HS 3103.10.00.00), pupuk fosfat alam untuk pertanian (HS 3103.90.90) dan kalium klorida KCl (HS 3104.20.00.00). Perlunya analisis SNI sebagai TBT dengan adanya data impor pupuk. Dengan kata lain semakin banyak produk impor maka SNI produk tersebut semakin berpotensi sebagai TBT. Data jumlah kumulatif impor produk pupuk tahun 2007, 2008 dan 2009, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1 Impor Pupuk Berdasarkan HS Pada Notifikasi

** = tidak teridentifikasi (*un identification*), dalam US \$

NO.	JENIS PUPUK	HS	TOTAL IMPOR
1	Pupuk Tripel Superfosfat (TSP)	3103.10.00.00	241,874,518
2	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	3102.21.00.00	234,467,332
3	Pupuk Amonium Klorida	**	-
4	Pupuk Tripel Superfosfat Plus-Zn	**	-
5	Pupuk NPK Padat	3105.20.00.00	413,278,609
6	Pupuk Dolomit	**	-
7	Pupuk Kalium Klorida (KCL)	3104.20.00.00	1,040,635,269
8	Pupuk Mono Amonium Fosfat (MAP)	**	-
9	Urea Amonium Fosfat (UAP)	**	-
10	Pupuk Diamonium Fosfat (DAP)	**	-
11	Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-36)	3103.10.90.00	62,056,711
12	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	3103.90.90.00	31,773,623
13	Pupuk SP-36 Plus Zn	**	-
14	Pupuk Cair Sisa Proses Asam Amino (Sipramin)	**	-
15	Pupuk Borat	**	-
16	Pupuk Urea	3102.10.00.00	16,148,714

3.3 Pemberlakuan Wajib SNI

Penilaian kesesuaian terhadap SNI yang bersifat sukarela sehingga merupakan pengakuan saja. Tetapi bagi SNI yang diberlakukan wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi.

Cara yang paling baik dalam pemberlakuan wajib SNI bagi proses atau produk yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, menyangkut kesehatan, keamanan dan keselamatan sehingga pengaturan proses dan peredaran produk tersebut mutlak diperlukan.

Dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian alat seleksi sehingga

produk tersebut dapat beredar di pasar. Regulasi tentang penerapan wajib SNI pupuk untuk 15 jenis pupuk berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 140/MPP/Kep/3/2002. Namun dalam perkembangannya regulasi pemberlakuan wajib SNI untuk pupuk tersebut telah mengalami revisi, yang terakhir ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian No. 37/M-IND/PER/3/2010 tentang Penerapan SNI pupuk untuk 7 jenis pupuk yang diberlakukan secara wajib. Daftar produk pupuk yang SNI produknya diberlakukan wajib dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 SNI Produk Pupuk yang Diberlakukan Secara Wajib

NO.	JENIS PUPUK	NO. SNI	Pemberlakuan SNI
1	Pupuk Tripel Superfosfat (TSP)	SNI 02-0086-1992	Wajib
2	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-1990	Wajib
3	Pupuk Amonium Klorida	SNI 02-2581-1992	Sukarela
4	Pupuk Tripel Superfosfat Plus-Zn	SNI 02-2800-1992	Sukarela
5	Pupuk NPK Padat	SNI 02-2803-2000	Wajib
6	Pupuk Dolomit	SNI 02-2804-1992	Sukarela
7	Pupuk Kalium Klorida (KCL)	SNI 02-2805-2005	Wajib
8	Pupuk Mono Amonium Fosfat (MAP)	SNI 02-2810-1992	Sukarela
9	Urea Amonium Fosfat (UAP)	SNI 02-2811-1992	Sukarela
10	Pupuk Diamonium Fosfat (DAP)	SNI 02-2858-1992	Sukarela
11	Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-36)	SNI 02-3769-2005	Wajib
12	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-1995	Wajib
13	Pupuk SP-36 Plus Zn	SNI 02-4873-1998	Sukarela
14	Pupuk Cair Sisa Proses Asam Amino (Sipramin)	SNI 02-4958-1999	Sukarela
15	Pupuk Borat	SNI 02-4959-1999	Sukarela
16	Pupuk Urea	SNI 02-2801-1998	Wajib

3.4 Lembaga Sertifikasi Produk

Sertifikasi produk pupuk seperti sertifikasi produk lainnya juga harus dapat mendapatkan kepercayaan dan keyakinan pengguna untuk mendapatkan keuntungan teknis maupun financial yang secara langsung maupun tidak langsung akan didapatkan dari skema sertifikasi produk yang baik.

Pemberlakuan wajib SNI Pupuk dengan pertimbangan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pengusaha pupuk, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta untuk

membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan dan untuk meningkatkan mutu pupuk guna mencapai tujuan nasional peningkatan ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menjaga ketersediaan pupuk, sehingga menciptakan persaingan usaha yang sehat dan tidak mengganggu perekonomian secara nasional. LSPro pupuk tersebut tersebar di wilayah domisili perusahaan pupuk. Adapun lembaga sertifikasi produk LSPro dengan ruang lingkup SNI pupuk yang teridentifikasi seperti terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3 Lembaga Sertifikasi Produk Pupuk

NO.	JENIS PUPUK	No. LSPro	DAERAH	JUMLAH
1	Pupuk Tripel Superfosfat (TSP)	001-IDN	Jakarta Timur	4
		007-IDN	Palembang	
		008-IDN	Surabaya	
		022-IDN	Bekasi	
2	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	004-IDN	Jakarta	5
		008-IDN	Surabaya	
		016-IDN	Semarang	
		021-IDN	Jakarta Timur	
		022-IDN	Bekasi	
3	Pupuk Amonium Klorida	-	-	-
4	Pupuk Tripel Superfosfat Plus-Zn	-	-	-
5	Pupuk NPK Padat	004-IDN	Jakarta	7
		007-IDN	Palembang	
		008-IDN	Surabaya	
		016-IDN	Semarang	
		018-IDN	Makassar	
		021-IDN	Jakarta Timur	
		022-IDN	Bekasi	
6	Pupuk Dolomit	022-IDN	Bekasi	1
7	Pupuk Kalium Klorida (KCL)	004-IDN	Jakarta	4
		008-IDN	Surabaya	
		021-IDN	Jakarta Timur	
		022-IDN	Bekasi	
8	Pupuk Mono Amonium Fosfat (MAP)	-	-	-
9	Urea Amonium Fosfat (UAP)	-	-	-
10	Pupuk Diamonium Fosfat (DAP)	-	-	-
11	Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-36)	001-IDN	Jakarta Timur	7
		004-IDN	Jakarta	
		008-IDN	Surabaya	
		016-IDN	Semarang	
		018-IDN	Makassar	
		022-IDN	Bekasi	
12	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	-	-	-
13	Pupuk SP-36 Plus Zn	-	-	-
14	Pupuk Cair Sisa Proses Asam Amino (Sipramin)	-	-	-
15	Pupuk Borat	-	-	-
16	Pupuk Urea	001-IDN	Jakarta Timur	7
		004-IDN	Jakarta	
		007-IDN	Palembang	
		008-IDN	Surabaya	
		018-IDN	Makassar	
		021-IDN	Jakarta Timur	
		022-IDN	Bekasi	

3.5 Laboratorium Uji

Pengambilan contoh untuk pengujian mutu dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh

(PPC) yang kompeten dan ditugaskan oleh Laboratorium Uji yang bersangkutan:

- a. Untuk pengawasan mutu produk produksi dalam negeri, contoh diambil dari setiap

lokasi pengambilan contoh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Untuk pengawasan mutu produk impor, yang tidak dilengkapi dengan sertifikat hasil uji/sertifikat kesesuaian atau tidak mempunyai tanda SNI, contoh uji diambil di lokasi kawasan pabean untuk setiap pengapalan sebanyak 2 (dua) contoh masing-masing satu contoh untuk pengujian dan satu contoh untuk arsip laboratorium uji yang mewakili setiap kelompok jenis berdasarkan kesamaan spesifikasi.

- c. Untuk pengawasan barang beredar, contoh uji diambil di lokasi pasar yang ditetapkan sesuai kebutuhan, masing-masing untuk pengujian dan arsip uji laboratorium.

Balai/lembaga uji yang ditetapkan dalam keputusan regulator berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkan. Balai/lembaga uji tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai Laboratorium Uji yang terakreditasi pada KAN untuk ruang lingkup pengujian pupuk. Daftar laboratorium uji dalam mendukung analisis SNI produk pupuk sebagai TBT seperti pada tabel berikut.

Tabel 4 Laboratorium Uji Produk Pupuk

NO	JENIS PUPUK	NO. LPK	DAERAH	NO. LPK	DAERAH	JUMLAH
1	Pupuk Tripel Superfosfat (TSP)	LP 001 IDN	Bogor	LP 080 IDN	Palembang	10
		LP 024 IDN	Bekasi	LP 084 IDN	Semarang	
		LP 032 IDN	Jambi	LP 127 IDN	Palembang	
		LP 036 IDN	Surabaya	LP 318 IDN	Medan	
		LP 057 IDN	Bogor	LP 389 IDN	Medan	
2	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	LP 076 IDN	Gresik	LP 213 IDN	Surabaya	5
		LP 080 IDN	Palembang	LP 318 IDN	Medan	
		LP 084 IDN	Semarang			
3	Pupuk Amonium Klorida	LP 024 IDN	Bekasi	LP 220 IDN	Medan	5
		LP 025 IDN	Jakarta	LP 335 IDN	Riau	
		LP 080 IDN	Palembang			
4	Pupuk Tripel Superfosfat Plus-Zn	LP 024 IDN	Bekasi	LP 080 IDN	Palembang	7
		LP 025 IDN	Jakarta	LP 127 IDN	Palembang	
		LP 036 IDN	Surabaya	LP 192 IDN	Bogor	
		LP 057 IDN	Bogor			
5	Pupuk NPK Padat	LP 001 IDN	Bogor	LP 079 IDN	Pontianak	22
		LP 024 IDN	Bekasi	LP 080 IDN	Palembang	
		LP 025 IDN	Jakarta	LP 084 IDN	Semarang	
		LP 031 IDN	Pekanbaru	LP 127 IDN	Palembang	
		LP 032 IDN	Jambi	LP 213 IDN	Surabaya	
		LP 036 IDN	Surabaya	LP 220 IDN	Medan	
		LP 043 IDN	Semarang	LP 310 IDN	Makassar	
		LP 057 IDN	Bogor	LP 318 IDN	Medan	
		LP 060 IDN	Samarinda	LP 335 IDN	Riau	
		LP 066 IDN	Bontang	LP 389 IDN	Medan	
		LP 076 IDN	Gresik	LP 424 IDN	Bandung	
6	Pupuk Dolomit	-	-			-
7	Pupuk Kalium Klorida (KCL)	LP 032 IDN	Jambi	LP 192 IDN	Bogor	5
		LP 080 IDN	Palembang	LP 424 IDN	Bandung	
		LP 084 IDN	Semarang			

NO	JENIS PUPUK	NO. LPK	DAERAH	NO. LPK	DAERAH	JUMLAH
8	Pupuk Mono Amonium Fosfat (MAP)	LP 025 IDN	Jakarta	LP 066 IDN	Bontang	4
		LP 036 IDN	Surabaya	LP 335 IDN	Riau	
9	Urea Amonium Fosfat (UAP)	LP 024 IDN	Bekasi	LP 036 IDN	Surabaya	2
10	Pupuk Diamonium Fosfat (DAP)	LP 024 IDN	Bekasi	LP 080 IDN	Palembang	8
		LP 025 IDN	Jakarta	LP 084 IDN	Semarang	
		LP 036 IDN	Surabaya	LP 213 IDN	Surabaya	
		LP 066 IDN	Bontang	LP 335 IDN	Riau	
11	Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-36)	LP 036 IDN	Surabaya	LP 192 IDN	Bogor	5
		LP 084 IDN	Semarang	LP 310 IDN	Makassar	
		LP 127 IDN	Palembang			
12	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	LP 001 IDN	Bogor	LP 057 IDN	Bogor	11
		LP 024 IDN	Bekasi	LP 079 IDN	Pontianak	
		LP 025 IDN	Jakarta	LP 084 IDN	Semarang	
		LP 031 IDN	Pekanbaru	LP 335 IDN	Riau	
		LP 036 IDN	Surabaya	LP 389 IDN	Medan	
		LP 043 IDN	Semarang			
13	Pupuk SP-36 Plus Zn	LP 036 IDN	Surabaya	LP 127 IDN	Palembang	2
14	Pupuk Cair Sisa Proses Asam Amino (Sipramin)	LP 024 IDN	Bekasi	LP 080 IDN	Palembang	4
		LP 025 IDN	Jakarta	LP 110 IDN	Makassar	
15	Pupuk Borat	LP 024 IDN	Bekasi	LP 080 IDN	Palembang	6
		LP 025 IDN	Jakarta	LP 158 IDN	Jakarta	
		LP 079 IDN	Pontianak	LP 335 IDN	Riau	
16	Pupuk Urea	LP 024 IDN	Bekasi	LP 080 IDN	Palembang	16
		LP 025 IDN	Jakarta	LP 084 IDN	Semarang	
		LP 032 IDN	Jambi	LP 110 IDN	Makassar	
		LP 036 IDN	Surabaya	LP 127 IDN	Palembang	
		LP 057 IDN	Bogor	LP 192 IDN	Bogor	
		LP 060 IDN	Samarinda	LP 310 IDN	Makassar	
		LP 066 IDN	Bontang	LP 318 IDN	Medan	
		LP 076 IDN	Gresik	LP 424 IDN	Bandung	

3.6 Kategori Penilaian (Scoring)

Pemberian nilai atau skoring pada faktor pemberlakuan standar sebagai TBT dikelompokkan menjadi 3 kelompok skala. Analisis SNI produk pupuk sebagai TBT dengan skoring pada variabel nilai impor, status SNI, lembaga sertifikasi produk dan laboratorium pengujian, pengelompokan setiap kategori variabel menggunakan pendekatan titik kurva distribusi normal dimana rata-rata (mean) dan standar deviasi sebagai faktor perhitungannya. Sehingga dari data sebelumnya akan dibentuk kelompok kategorinya seperti pada tabel berikut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya produk impor, status SNI dan kesiapan infrastruktur penilaian kesesuaian sangat mendukung pemberlakuan SNI sebagai TBT. Hal ini telah diatur secara lengkap pada Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 20/M-IND/PER/5/2006, dimana industri yang memiliki laboratorium uji, melakukan pengujian sendiri produknya tanpa menggunakan jasa laboratorium lain seperti PT. Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gresik, PIM, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Sriwijaya dan industri

yang tidak memiliki laboratorium uji, pengujian produknya dilakukan dengan memanfaatkan jasa laboratorium uji lain baik milik pemerintah atau swasta seperti PT. Multi Daya. Namun bagi industri seperti PT. Pukati Tani Mukti, yang statusnya sebagai sub kontrak/anak perusahaan, pengujiannya dilakukan di perusahaan induknya.

Dari variabel yang sangat menentukan kesiapan SNI sebagai TBT. maka hasil penilaian (skoring) untuk masing-masing jenis pupuk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Skoring pada Variable Prioritas untuk Produk Pupuk

NO	VARIABEL	KATEGORI	SKOR
1	Nilai impor	Diatas 399,8 jt US\$	5
		127,5 jt US\$ s/d 399,8 juta US\$	3
		Dibawah 127,5 juta US\$	1
2	SNI	Wajib	5
		Sukarela	3
		Belum ada	1
3	LSPro	Diakreditasi (jml lab > 5)	5
		Diakreditasi (jml lab 1-5)	3
		Belum diakreditasi	1
4	Laboratorium Uji	Diakreditasi (jml lab > 12)	5
		Diakreditasi (jml lab 1-12)	3
		Belum diakreditasi	1

Tabel 6 Hasil Skor Prioritas SNI sebagai TBT

NO	JENIS PUPUK	NO. SNI	NILAI IMPOR	STATUS SNI	LAB. UJI	LSPRO	TOTAL
1	Pupuk Tripel Superfosfat (TSP)	02-0086-1992	3	5	3	3	14
2	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	02-1760-1990	3	5	3	3	14
3	Pupuk Amonium Klorida	02-2581-1992	1	3	3	1	8
4	Pupuk Tripel Superfosfat Plus-Zn	02-2800-1992	1	3	3	1	8
5	Pupuk NPK Padat	02-2803-2000	5	5	5	5	20
6	Pupuk Dolomit	02-2804-1992	1	3	1	3	8
7	Pupuk Kalium Klorida (KCL)	02-2805-2005	5	5	3	3	16
8	Pupuk Mono Amonium Fosfat (MAP)	02-2810-1992	1	3	3	1	8
9	Urea Amonium Fosfat (UAP)	02-2811-1992	1	3	3	1	8
10	Pupuk Diamonium Fosfat (DAP)	02-2858-1992	1	3	3	1	8
11	Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-36)	02-3769-2005	1	5	3	5	14
12	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	02-3776-1995	1	5	3	1	10
13	Pupuk SP-36 Plus Zn	02-4873-1998	1	3	3	1	8
14	Pupuk Cair Sisa Proses Asam Amino (Sipramin)	02-4958-1999	1	3	3	1	8
15	Pupuk Borat	02-4959-1999	1	3	3	1	8
16	Pupuk Urea	02-2801-1998	1	5	5	5	16

Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memberlakukan standar sebagai TBT untuk suatu produk adalah jika jenis produk tersebut termasuk produk dalam negeri yang masih perlu dilindungi dengan tarif (produk untuk kepentingan domestik) dikarenakan harga yang tidak kompetitif dengan produk impor maka sebaiknya tetap diberlakukan bea masuk impor dan kebijakan pajak ekspor dalam mendukung industri pengguna produk tersebut masih perlu dilakukan untuk produk tertentu sehingga industri dalam negeri mendapatkan jaminan bahan baku.

Melihat dari total skor maka yang menjadi prioritas pertama SNI produk pupuk sebagai TBT adalah Pupuk NPK padat, Pupuk Kalium Klorida dan Pupuk urea dengan total skor > 15 yang artinya sangat siap dijadikan sebagai TBT, prioritas kedua adalah Pupuk Tripel Superfosfat (TSP), Pupuk Amonium Sulfat (ZA) dan Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-36) dengan total skor 11 - 15, prioritas terakhir Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian, Pupuk Amonium Klorida, Pupuk Tripel Superfosfat Plus-Zn, Pupuk Dolomit, Pupuk Mono Amonium Fosfat (MAP), Urea Amonium Fosfat (UAP), Pupuk Diamonium Fosfat (DAP), Pupuk SP-36 Plus Zn, Pupuk Cair Sisa Proses Asam Amino (Sipramin) dan Pupuk Borat dengan skor dibawah 11.

Dari hasil analisis diatas, dapat diambil kesimpulan nilai skor diatas 15 dikelompokkan dalam prioritas pertama, nilai skor 11-15 dikelompokkan dalam prioritas kedua dan nilai skor dibawah 10 masuk dalam prioritas terakhir.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data impor produk pupuk, pemberlakuan wajib SNI, kesiapan infrastruktur penilaian kesesuaian sesuai ruang lingkup produk pupuk maka dapat diperoleh kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dipetik dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. SNI pupuk yang akan digunakan sebagai TBT telah cukup lengkap dan dapat diimplementasikan serta sesuai dengan kebutuhan pasar. Industri pupuk di tanah air telah mampu memenuhi persyaratan standar sesuai SNI sehingga dimungkinkan untuk diterapkan sebagai TBT.
2. Penilaian kesesuaian untuk memvalidasi pemenuhan syarat mutu dari produk dari dapat dilakukan karena saat ini telah terdapat laboratorium uji yang tersebar di wilayah Indonesia baik milik swasta maupun

milik pemerintah dan lembaga LSPro guna mendukung perberlakuan wajib SNI produk pupuk.

3. Berdasarkan total skor maka yang menjadi prioritas pertama SNI produk pupuk sebagai TBT adalah Pupuk NPK padat, Pupuk Kalium Klorida dan Pupuk urea dengan total skor > 15 yang artinya sangat siap dijadikan sebagai TBT, prioritas kedua adalah Pupuk Tripel Superfosfat (TSP), Pupuk Amonium Sulfat (ZA) dan Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-36) dengan total skor 11 - 15, prioritas terakhir Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian, Pupuk Amonium Klorida, Pupuk Tripel Superfosfat Plus-Zn, Pupuk Dolomit, Pupuk Mono Amonium Fosfat (MAP), Urea Amonium Fosfat (UAP), Pupuk Diamonium Fosfat (DAP), Pupuk SP-36 Plus Zn, Pupuk Cair Sisa Proses Asam Amino (Sipramin) dan Pupuk Borat dengan skor dibawah 11.
4. Upaya pemberlakuan wajib SNI produk pupuk sebagai TBT akan menguntungkan berbagai pihak antara lain produsen pupuk yang bertanda SNI, konsumen pengguna pupuk dan perdagangan/pasar pupuk. Hal ini akan berdampak penguatan daya saing produk yang menerapkan SNI terhadap pupuk impor/domestik yang kualitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5.2 Rekomendasi

1. Instansi Pembina perlu melakukan koordinasi dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan instansi terkait untuk segera merevisi SNI baik wajib maupun sukarela terutama untuk produk-produk yang termasuk prioritas pertama dan kedua sehingga mengacu kepada standar internasional revisi terbaru
2. Instansi pembina bersama BSN perlu melakukan sosialisasi kepada stakeholder tentang adanya kesepakatan terkait aturan main TBT
3. BSN dan KAN serta instansi terkait lainnya perlu memfasilitasi tumbuh berkembangnya lembaga uji dan LSPro yang memiliki kompetensi lengkap dan tersebar sesuai dengan sebaran industrinya, terutama untuk produk-produk yang masuk ke dalam prioritas ke satu dan kedua.
4. Jika produk adalah produk dalam negeri yang masih perlu dilindungi dengan tarif (produk untuk kepentingan domestik) dikarenakan harga yang tidak kompetitif dengan produk impor maka sebaiknya masih tetap diberlakukan bea masuk impor.
5. Dengan mengacu pada hasil studi tersebut diatas maka penerapan wajib SNI untuk industri pupuk khususnya pupuk dapat

diimplementasikan sebagai TBT, dengan melakukan upaya antara lain pembenahan sistem, penguatan kelembagaan, koordinasi yang terpadu dan mengacu pada ketentuan WTO dan menegaskan pemberlakuan wajib SNI sebagai TBT semata-mata melindungi konsumen dan lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2009). Data impor produk pupuk HS (31). <http://www.bps.go.id/exim.php>
- Badan Standardisasi Nasional. PSN 301 (2003). Pedoman pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. Jakarta
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, (2002), Nomor 140/MPP/Kep/3/2002 Tanggal 5 Maret 2002 Tentang Penerapan Secara Wajib SNI Pupuk
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, (2006), nomor 20/M-IND/PER/5/2006 tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka penerapan/pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Perindustrian, (2009), No. 19/M-IND/PER/2/2009 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk secara wajib
- Peraturan Menteri Perindustrian, (2010), No. 37/M-IND/PER/3/2010 tentang perubahan atas peraturan menteri perindustrian No.19/M-IND/PER/2/2009 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk secara wajib
- WTO, *The WTO Agreement on Technical Barriers to Trade*. http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbtagr_e.htm